

PERTANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil)

Zakirun Pohan

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Pohanzakirun@gmail.com

Abstract

The 'Aisyiyah Women's Orphanage accepts orphans or the needy on condition that they have a certificate from the head of their respective village where they live (domicile) stating that the child is an orphan or poor. Most parents leave their children because of their inability to take care of them and send them to school. This study will find a result related to the responsibility of guardians to orphans. The research method used is field research, besides that the author uses literature research. The results of the study showed that the guardians did not pay attention to children who had been placed in orphanages. Every parent should continue to strive to be with their guardian child and take care of them as well as possible.

Keywords: *Guardian, Orphanage, Islamic Law*

Abstrak

Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah menerima anak-anak yatim atau fakir miskin dengan syarat memiliki surat keterangan dari Kepala kampung masing-masing dimana mereka bertempat tinggal (domisili) yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim atau fakir miskin. Kebanyakan orang tua menitipkan anaknya karena ketidak mampuannya untuk mengurus dan menyekolahkan. Penelitian ini akan menemukan sebuah hasil terkait pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan selain itu juga penulis menggunakan penelitian pustaka. Hasil penelitian, kurang perhatiannya wali terhadap anak yang telah dititipkan di panti Asuhan. Seharusnya setiap orang tua terus berupaya demi bisa bersama anak perwaliannya dan mengasuh dengan sebaik-baiknya..

Kata Kunci: *wali, panti asuhan, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT kepada seseorang, tentu mereka akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah terhadap amanah tersebut. Jika amanah itu dipelihara dengan baik yaitu dengan cara menyediakan segala kebutuhan si anak, baik berupa kebutuhan jasmani seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, maupun kebutuhan rohani seperti memberikan pendidikan yang baik bagi si anak, maka tentu bagi orang tuanya tersebut akan memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Bila orang tua si anak (ayah) tersebut lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih dibawah umur atau usia akil baliq, maka anak tersebut menjadi anak yatim. Untuk menjadi kelangsungan hidup si anak yang meninggal ayahnya itu maka dalam islam ditetapkan adanya wali yang bertanggung

jawab terhadapnya. Wali yang dimaksud adalah orang yang sangat dekat hubungan darah dengan orang yang meninggal.

Mengenai tanggung jawab seorang wali terhadap anak yatim, menurut syariat islam, bukanlah suatu masalah yang ringan dan bukan pula suatu hal yang boleh dibiarkan. Agama memberikan hukum tentang kewajiban seorang wali untuk memelihara anak yatim, baik yang berkaitan dengan harta bendanya maupun terhadap jiwanya dan segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya.

Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil adalah salah satu Lembaga dibawah naungan Dinas Sosial tempat penampungan anak yatim, di samping anak fakir miskin dan anak terlantar. Pelaksanaan ini karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi: "Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara".¹

Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil dalam hal menerima anak-anak yatim atau fakir miskin agar dapat masuk ke panti asuhan adalah bagi setiap anak yatim dan fakir miskin harus membawa surat keterangan dari Kepala kampung masing-masing dimana mereka bertempat tinggal (domisili) yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim atau fakir miskin. Surat keterangan tersebut sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap wali dari si anak sebagai pertanggung jawaban terhadap anak yang diampunya. Hal ini sesuai dengan keterangan salah satu warga yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil yaitu Bapak Maisar warga masyarakat Tran Danau Pinang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil mengatakan: "Saya menitipkan anak keponakan saya yang telah meninggal dunia sejak tiga tahun lalu, dimana saya tidak mampu untuk mengurusnya dan tidak mampu untuk menyekolahkanya, sehingga saya harus menitipkan ke Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil. Persyaratan yang harus saya penuhi terlebih dahulu adalah dengan meminta surat keterangan dari kepala kampung tempat saya berdomisili untuk dapat diterima anak ponakan saya dititipkan ditempat tersebut".²

Bagi setiap anak yang dititipkan setelah memenuhi syarat yang ditentukan bagi pengurus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil tidak meneliti lebih

¹ *Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli dan Perubahannya*, (Jakarta, Pustaka Pergaulan, cet.1, thn 2003), hlm, 100.

² Wawancara dengan Bapak Maisar salah satu wali anak yatim pada hari senin, tanggal 01 September 2020.

jauh tentang keberadaan status wali dan harta anak yatim tersebut. Bahkan jika kita amati lebih jauh, ada sebagian anak yatim yang dititipkan di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil tersebut tergolong orang mampu.

Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk meneliti terkait Bagaimana seharusnya Pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim menurut Islam dan apakah praktek perwalian di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil sudah sesuai dengan Hukum Islam. Tulisan bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya Pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim menurut Islam dan Untuk mengkaji dan meneliti apakah praktek perwalian yang ada di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil tersebut sudah sesuai dengan anjuran hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu pembahasan diperlukan metode yang sesuai, objektif dan tepat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode tersebut akan memecahkan masalah yang timbul.

Mengenai teknik pengumpulan data, untuk menemukan data yang kongrit dan benar, penulis menggunakan dua tehnik yaitu : (1) *Field research* yaitu : Membuat penelitian lapangan dengan meninjau langsung ketempat penelitian dengan cara mewawancarai kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan penelitian ini. (2) *Library research*, yaitu dengan pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca buku-buku, tulisan, majalah dan brosur-brosur yang berkaitan dengan skripsi saya ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim dan Kaitannya dengan Panti Asuhan ditinjau dari hukum Islam.

Dalam ajaran Islam seorang ayah bertanggung jawab atas istri dan anak anaknya, ia bertanggung jawab memberikan nafkah, mendidik, mengasuh dan memelihara mereka serta membimbing ke jalan yang benar. Yang dimaksud dengan nafkah adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar menurut keadaan dan tempat tertentu, seperti sandang pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Ayah memberikan nafkah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada

anaknyanya, tentang banyaknya nafkah yang dikeluarkan sekedar yang perlu dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan mengingat kemampuan ayah. Seandainya ayah tidak ada, maka kewajiban tersebut menjadi kewajiban ibunya. Sedangkan dalam hal mengasuh dan mendidik anak, ibu lebih profesional dan mempunyai waktu yang cukup, maka ibu lebih berhak mendidik dan mengasuh anak sampai anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri atau dewasa.

Seandainya suatu ketika ayah meninggal dunia, maka anak yang ditinggalkan itu menjadi anak yatim. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak yang telah meninggal ayahnya menjadi tanggung jawab walinya, ia bertanggung jawab penuh terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Artinya wali wajib melaksanakan kewajiban terhadap anak sebagai pengganti orang tuanya untuk mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh anak yatim.

Islam adalah agama rahmatallil'amin memberi versi perhatian yang sangat besar terhadap anak yatim, terbukti dalam Al-Qur'an tersebut kata-kata yatim tidak kurang dari 23 kata begitu besarnya perhatian terhadap anak yatim, sehingga Allah dan Rasulnya selalu menggandengkan mengasihani anak yatim dengan keimanan. Allah SWT dalam surat Al-Ma'un berfirman :

Artinya : *Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama (hari kiamat)? itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. (Q.S. Al-Ma'un. 1-2).*³

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa jika seseorang tidak mempunyai kepedulian terhadap anak yatim, seolah olah tidak percaya lagi pada salah satu rukun iman, yakni iman kepada hari kemudian.

Kemudian dalam berbagai hadits Rasulullah SAW banyak menjanjikan surga bagi mereka yang peduli dan memperhatikan anak yatim, bahkan beliau menjanjikan untuk menemani orang-orang tersebut suatu tempat disurga dengan sabdanya :

Artinya: "Aku dan pengasuh anak yatim kelak disurga seperti dua jari ini (Rasul menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian merapatkan keduanya). (H.R. Bukhari)⁴

Anak yang hanya mendapat sebelah kasih sayang dari sang ibu tidak cukup kalau diberi bantuan berupa materi saja. Sudah fitrahnya seorang anak memiliki kebutuhan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 325

⁴ Nazir.Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 325

kasih sayang yang cukup (dari kedua orang tuanya). Memasukkan anak yatim kedalam keluarga merupakan keputusan yang tepat dan terbaik dengan syarat mereka diperlakukan dengan baik. Dalam keluarga yang baik inilah mental mereka akan tumbuh dengan sehat sehingga kepercayaan diri mereka akan tumbuh dengan utuh, hal ini merupakan modal yang paling utama baginya untuk kehidupan dikemudian hari.

Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa anak yatim itu menjadi tanggung jawab ibu dan walinya. Seandainya wali tidak ada atau tidak sanggup untuk menjaga dan memelihara anak yatim, maka yang menjadi tanggung jawab anak yatim tersebut adalah seluruh masyarakat muslim yang sanggup untuk menjaga dan memelihara serta mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan apakah berupa sandang, pangan, pakaian, kasih sayang juga pendidikan demi masa depan anak yatim tersebut.

Dalam praktek sekarang ini kita dapat melihat sebagian wali dari anak yatim menitipkan anak yatim yang berada dibawah perwaliannya ke panti asuhan agar dapat meringankan beban bagi siwali dalam mengurus anak yatim tersebut. Karena Panti Asuhan adalah salah satu tempat penitipan sehingga dapat memberi keringanan bagi keluarga maupun walinya yang tidak mampu mengasuh dan mendidik anak yatim yang berada dibawah perwaliannya.

Anak yatim yang dititipkan di Panti Asuhan biasanya dikarenakan walinya tidak mampu mengurus anak tersebut yang menjadi tanggung jawabnya. Ada sebagian wali mampu memberi nafkah tetapi tidak mampu mendidik dan menjaga kemaslahatan anak tersebut sehingga wali yang bertanggung jawab itu menitipkan anak yang dibawah perwaliannya ke Panti Asuhan.

2. Sebab-sebab Penitipan Anak Yatim di Panti Asuhan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa yang menjadi wali anak yatim ada dua golongan, yaitu :

- a. Wali Hakim
- b. Wali Nasab.

Wali Nasab adalah wali yang ada hubungan sedarah dengan anak yang berada dibawah perwaliannya sedangkan wali hakim adalah kepala negara Islam atau kepala

negara beragama Islam yang mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini wali hakim atau kepala negara boleh mengangkat wali lain untuk menjadi wali bagi anak yatim atau hanya untuk menunjuk tokoh-tokoh masyarakat muslim yang dianggap mampu untuk menjaga anak yatim bagi yang tidak mempunyai wali. Secara singkatnya Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil adalah salah satu tempat penitipan anak yatim disamping anak-anak orang fakir miskin dan anak yang terlantar lainnya yang sudah ada dan menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mengurus mereka.

Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil adalah Panti Asuhan yang berada di Kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil didirikan pada tanggal 05 November 2007.

Penitipan anak-anak yatim di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil umumnya terjadi karena beberapa sebab yaitu :

1. Karena orang tuanya termasuk orang yang tidak mampu menjaga kemaslahatan anak tersebut, terutama sekali dalam hal memberikan nafkah, dan lain-lain. Hal ini termasuk orang tua yang fakir dan miskin.
2. Karena salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga untuk pemeliharaan anak tersebut menjadi terkendala bagi saudara saudaranya. hal ini mereka digolongkan kedalam anak yatim dan piatu.
3. Karena ayah dan ibunya berpisah, apakah dengan sebab perceraian atau hal lainnya, tetapi pihak panti tidak meninjau latar belakang keluarganya, hanya meminta surat keterangan miskin, maka anak yang seperti ini juga digolongkan kedalam anak fakir miskin atau anak terlantar, namun di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil terjadi sebagian kecil saja.

Untuk lebih jelas persentase anak yang dititipkan di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1 : Persentase Sebab-sebab Penitipan Anak di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil.

No	Sebab-Sebab Penitipan Anak	Jumlah	Persentase
1.	Salah satu Orang tuanya meninggal dunia (Anak yatim)	57 orang	45,6%
2.	Kedua-duanya dari orang tuanya meninggal dunia	5 orang	4%
3.	Anak orang fakir miskin	61 orang	48,8%

4.	Anak terlantar	2 orang	1,8%
Jumlah		125 orang	100%

Dari hasil wawancara diatas dengan pengurus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil dapat dilihat dengan jelas bahwa semua anak-anak penghuni Panti Asuhan tidak ada anak yang berwali termasuk orang yang mampu, karena dapat ditandai di waktu permulaan masuk harus membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala Kampung yang diketahui oleh Camat dari mana anak-anak atau anak yatim itu berasal. Maka anggapan atau hipotesa salah terhadap kenyataan yang ada.

Anak-anak yang akan dititipkan di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil ini mempunyai pernyataan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus Panti Asuhan. Syarat-syarat tersebut antara lain: Bagi anak yatim yang akan masuk mereka diwajibkan membawa surat keterangan dari kepala Kampung yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak yatim. Kemudian diperkuat dengan surat pengantar dari Camat yang menyatakan bahwa anak Yatim tersebut adalah benar penduduk kecamatan dan dinyatakan sebagai anak yatim. Dengan adanya surat keterangan tersebut pihak Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil tersebut dapat mempergunakan haknya secara patut dan benar sebagai pengasuh anak yatim.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga atau wali yang bersangkutan adalah bahwa anak tersebut yang akan tinggal di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil mereka harus menunjukkan surat tes kesehatan dari Rumah Sakit Umum atau puskesmas di mana anak yatim tersebut berdomisili yang menerangkan tersebut kurang sehat atau mengindap suatu penyakit, maka pihak panti akan memberi perawatan terlebih dahulu kepadanya. Semua biaya perawatan di tanggung pihak panti karena anak tersebut sudah menjadi anak Panti meskipun belum tinggal di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil.⁵

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain dari syarat-syarat yang telah disebutkan diatas adalah : surat permohonan yang ditanda tangani oleh wali atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Formulir untuk blangko

⁵ Wawancara dengan : *Ibu Hj. Najmiati, S.Pd*, Kepala Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil pada tanggal 23 September 2020.

sebagai syarat permohonan sudah di sediakan oleh pihak Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil yang harus diisi dihadapan petugas.⁶

Anak-anak yang telah menjadi penghuni Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil semua kebutuhannya ditanggung oleh pihak panti, baik pakaian, biaya pendidikan, uang saku bahkan sampai kebutuhan sekecil kecilnya. Hal ini diberikan untuk dapat membiayai semua kebutuhan anak-anak atau keperluan lainnya, maka dengan dasar inilah pihak Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil memerlukan biaya.⁷

Berhubung Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil ini dibawah naungan Dinas Sosial, maka dana rutin yang dibutuhkan itu tentu saja didapat dari yayasan, para dermawan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Aceh serta sumbangan-sumbangan yang tidak terikat dari masyarakat luar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 2 : Daftar iuran bulanan atau sumbangan untuk Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil.

No	Sumber Dana	Tiap Bulan	Setahun
1.	Yayasan Muhammadiyah dan Ibu-ibu 'Aisyiyah.	Rp. 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-
2.	Pemerintah Aceh	Rp. 6.300.000,-	Rp. 75.600.000,-
3.	Sumbangan masyarat tidak tetap	Tidak tentu	Tidak tentu
4.	APBN yakni 1.000.000/ per Tahun dan persiswa	Rp. 42.000.000,-
Jumlah			Rp. 135.600.000,-

⁶ Wawancara dengan: *Ibu Mariati*, Pegawai Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil pada tanggal 24 September 2020

⁷ Ibid.

Pengurus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil sangat menjaga kesehatan dan keseimbangan menu makanan terhadap anak-anak penghuni panti, untuk lebih jelas kita lihat daftar menu makanan yang disusun pengurus panti dalam tujuh hari selama sebulan perminggu, sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini:

TABEL 3 : Daftar Menu Makanan yang dipersiapkan oleh Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil.

No	Hari	Pagi	Siang	Malam
1.	Senin	* Nasi Putih * Semur Tahu * Teh Manis -----	* Nasi Putih * Teri+ Kacang * Sayur Bening * Buah-buahan	* Nasi Putih * Teri+ Kacang * Sayur Bening * Kerupuk
2.	Selasa	* Nasi Putih * Teri Lado * Kerupuk * Kopi Manis	* Nasi Putih * Daging * Sayur Tumis * Buah-buahan	* Nasi Putih * Kari /Rendang * Sayur Tumis -----
3.	Rabu	* Nasi Putih * Ikan Tauco * Krupuk * Kopi susu	* Nasi Putih * Ikan Goreng * Sayur Bening * Buah-buahan	* Nasi Putih * Ikan Goreng * Sayur Bening * Tempe Goreng
4.	Kamis	* Nasi Putih * Ikan Tumis * Teh Manis * Krupuk	* Nasi Putih * Ikan Goreng * Sayur Bening * Buah-buahan	* Nasi Putih * Ikan Goreng * Sayur Bening * Kerupuk
5.	Jum'at	* Nasi Putih * Ikan Asin * Tahu Lado * Kopo Manis	* Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur Santan * Buah-buahan	* Nasi Putih * Ikan Asin * Sayur Santan * Kerupuk
6.	Sabtu	* Nasi Putih * Telur dadar * Teh Manis -----	* Nasi Putih * Telur Lado * Sayur Tumis * Kerupuk	* Nasi Putih * Telur Lado * Sayur Tumis * Kerupuk

7.	Minggu	* Nasi Putih * Telur dadar * Kerupuk * Teh Manis	* Nasi Putih * Ikan Lado * Sayur Tumis * Kerupuk	* Nasi Putih * Ikan Lado * Sayur Tumis * Buah-Buahan.
----	--------	---	---	--

Pendidikan terhadap anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, pihak panti menyekolahkan mereka menurut jenjang pendidikan mereka masing-masing. Dan bahkan ada pihak panti yang mendidik mereka atau menyekolahkan mereka sampai ke tingkat strata satu ke Jakarta, Banda Aceh, Medan dan Padang.⁸ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4 Jenjang Pendidikan anak-anak di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil Tahun 2020.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)	6 Orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	12 Orang
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP / MTs)	11 Orang
4.	Sekolah Menengah Umum (SMU / Madrasah Aliyah)	13 Orang
5.	Sedang Kuliah Strata Satu (S.1)	18 Orang yakni
	* Sekolah Luar Biasa di Bandung	2 Orang
	* UMSU Medan	8 Orang
	* Banda Aceh	5 Orang
	* Jakarta	3 Orang

⁸ Wawancara dengan : Ibu Hj. Najmiati, S.Pd. Kepala Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil, 26 September 2020

Selain dari pendidikan formal di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil, juga ada kegiatan lain berupa keterampilan khusus untuk dipersiapkan bekal bagi anak-anak asuh panti demi masa depan mereka nanti. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

- a. Kegiatan bimbingan mental dan bimbingan rohani berupa :
 1. Belajar membaca Al-Qur'an dan tajwid di malam hari melalui pendidikan TPA.
 2. Membaca Yasin setiap malam jum'at
 3. Setiap malam minggu mendengarkan ceramah, yang diisi oleh pihak yayasan dan terkadang dari instansi Pemerintah yang terkait.
 4. Kegiatan Pramuka, Les Bahasa Inggris dan Matematika.
- b. Kegiatan atau usaha-usaha yang produktif berupa :
 1. Pertanian
 2. Perkebunan
 3. Perikanan
 4. Peternakan
 5. Kerajinan tangan.⁹

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwalian Anak Yatim di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil.

Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil dapat dikatakan telah menjalankan tugas dengan baik sebagai wali dari anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dititipkan padanya menjadi warga panti. Anak-anak tersebut dididik sedemikian rupa, karena yang menjadi tujuan utama Panti adalah membentuk sumberdaya manusia, dengan memberi pendidikan yang layak baik dari segi pendidikan umum maupun pendidikan agama menurut jenjangnya masing-masing.

Membimbing mereka melalui pengajian, pengajaran baik siang maupun malam secara rutin, sebagai implementasi dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi :

Artinya: *"Ajarkanlah kepada anak-anakmu tentang tiga perkara : Cinta Kepada Nabinya, cinta kepada keluarganya dan cinta kepada Al-Qur'an.*

⁹ Wawancara dengan : Ibu Hj. Najmiati, S.Pd. Kepala Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil, 26 September 2020

Sesungguhnya Orang yang hafal Al-Qur'an itu senantiasa berada dalam naungan Allah besok dimana pada hari tidak ada suatu naungan satupun kecuali naungan-Nya. (H.R. Dailami)

Dari keterangan hadits tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa orang tua disamping mempunyai kewajiban-kewajiban lain terhadap anaknya, mereka berkewajiban pula mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada keluarganya dan cinta kepada Al-Qur'an. Disini anak-anak yang ada di Panti Asuhan Putri tersebut yang tidak memiliki orang tua, maka yang berkewajiban mendidik mereka adalah Pengurus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil.

Untuk menjaga keseimbangan gizi dan kesehatan anak-anak di panti, maka pihak yayasan juga sangat memperhatikan menu makanan harian mereka, tindakan yang seperti ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi (Q.S. Al-Baqarah ayat 168).¹⁰

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Allah SWT menyuruh kepada seluruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik dan yang bergizi guna untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita.

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa bagaimana praktek perwalian yang ada di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil. Ditinjau dari segi hukum Islam, maka Panti Asuhan tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai tempat penitipan anak yatim. Sedangkan wali bagi anak yatim atau fakir miskin dan anak yang terlantar hanya sebatas mengurus administrasinya saja waktu pertama masuk Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil. Bahkan Islam menganjurkan kepada seluruh masyarakat muslim yang mampu untuk bertanggung jawab bagi kesejahteraan dan kemaslahatan anak yatim. Oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil merupakan tugas yang sangat mulia di hadapan Allah SWT. Orang yang tidak memperhatikan dan menyianyiakan anak yatim menurut pandangan Islam, adalah orang yang

¹⁰ Wawancara dengan : Ibu Hj. Najmiati, S.Pd. Kepala Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil, 26 September 2020.

mendustakan agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'un yang berbunyi :

Artinya: "Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim.(Q.S. Al-Ma'un : 1-2) ¹¹

Berdasarkan ayat diatas dapatlah kita simpulkan bahwasanya orang yang tidak memperdulikan anak yatim dan menyianyikannya ataupun menghardiknya termasuk kepada golongan orang-orang yang mendustakan agama.

D. Kesimpulan

Agama Islam sangat memperhatikan keadaan anak yatim, untuk menjaga dan memelihara mereka, tidak mesti di tanggung oleh wali anak yatim tersebut, namun masyarakat Islam juga berkewajiban untuk bertanggung jawab bagi kesejahteraan dan kemaslahatan anak yatim. Seorang wali boleh menitipkan orang yang ada dibawah perwaliannya ke lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, bila wali tersebut tidak sanggup menjaganya sendiri. Wali yang memberi perhatian penuh kepada anak yatim, baik dalam pendidikan maupun dalam perbelanjaan, seperti biaya sekolah, biaya hidup, pakaian dan lainnya. Kekuasaan seorang wali berakhir sampai anak yatim itu menjadi dewasa atau sudah kawin, selama anak itu belum dewasa maka wali mempunyai kewajiban untuk mendidik dan memelihara, member nafkah, pakaian dan segala yang dibutuhkan oleh anak yatim.

E. Daftar Pustaka

Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Kencana, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli dan Perubahannya, Jakarta, Pustaka Pergaulan, cet.1, thn 2003.

T.M. Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

¹¹ Wawancara dengan : Ibu Hj. Najmiati, S.Pd. Kepala Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Daerah Aceh Singkil, 23 September 2020.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mohd. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 2012.

Moh, Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018.